



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saiful als Iful Bin Hairun Alm.;**
2. Tempat lahir : Tambarangan, Kab Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT 008 / RW 003 Kel Tambarangan Kec.
Tapin Selatan Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL Als IFUL Bin HAIRUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL Als IFUL Bin HAIRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Amal yang terbuat dari lemari kaca.

Agar dikembalikan kepada Masjid Baitul Huda melalui saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) selaku kaum Masjid Baitul Huda.

- motor Suzuki shogun 125 pretelan tanpa di lengkapi nomor polisi

Agar dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi bukti rekaman CCTV mesjid baitul huda Hitam;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **SAIFUL Als IFUL Bin HAIRUN (Alm)** pada Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid Baitul Huda Desa Salam Babaris Kec. Salam Babaris Kab. Tapi Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita, ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor suzuki shogun 125 dari simpang empat pantai cabe kec. Salam babaris kab. Tapin menuju ke desa Salam Babaris Kec. Salam babaris Kab. Tapin dan pada saat diperjalanan terdakwa kehabisan bahan bakar sepeda motor. Kemudian terdakwa menuju masjid Baitul Huda dengan mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam di kotak amal. setelah sampai di masjid Baitul huda terdakwa langsung melihat situasi keadaan masjid sekitar dan tidak ada orang pada saat itu sepi dan membuka pintu masjid Baitul huda yang sebelumnya tidak dikunci dengan menggunakan tangan kanan dan tidak terdakwa tutup pintu masjid Baitul huda setelah itu dan langsung menuju kearah Kotak Amal yang terbuat dari lemari kaca untuk melihat isi kotak amal yang berada di tengah ruangan mesjid tersebut dan terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi lagi untuk memastikan tidak ada orang selain terdakwa setelah itu terdakwa langsung merusak kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kunci Kotak Amal yang terbuat dari lemari kaca dengan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam setelah itu terbuka Kotak Amal yang terbuat dari lemari kaca langsung terdakwa mengambil uang dengan cara terdakwa pegang sebesar apapun dapat di tangan sebelah kanan tanpa seijin dari pihak kaum masid Baitul Huda. kemudian terdakwa kembalikan lagi tutup kotak amal tersebut dan berpura – pura tidur di mesjid Baitul huda.
- Bahwa saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) melihat terdakwa tertidur diteras masjid kemudian saksi sempat membangunkan terdakwa namun tidak mau bangun dan sekira pukul 18.00 wita saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) selaku kaum masid Baitul Huda merasa curiga, kemudian saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) mengecek cctv bersama dengan saksi TULUS WAHYUDI, S.Pd Bin SUHARDI dan pada saat dicheck ternyata terdakwa yang siang tadi tidur diteras tersebut telah mengambil uang dikotak amal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik masjid Baitul Huda. Kemudian saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) bersama dengan saksi TULUS WAHYUDI, S.Pd Bin SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salambabaris untuk memproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam merusak dan mengambil uang kotak amal didalam Masjid Baitul Huda dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi MUNIR Bin MATOHIR (Alm) selaku kaum Masjid Baitul Huda yang mengakibatkan Masjid Baitul Huda mengalami kerugian materiil dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munir bin Matohir (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda;
- Bahwa Saksi adalah Kaum di Masjid Baitul Huda sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Saksi tinggal sekitar 100 (seratus) meter dari Masjid Baitul Huda;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid sejumlah kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 WITA Saksi datang ke Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di teras masjid sampai waktu sholat ashar pada saat Saksi menyapu halaman masjid Terdakwa juga masih tertidur di teras masjid tersebut sedangkan posisi kotak amal berada di dalam masjid;
- Bahwa pada saat adzan maghrib, Terdakwa bangun dan pada saat Saksi mengumandangkan adzan, Terdakwa pergi meninggalkan masjid;
- Bahwa setelah selesai sholat maghrib, Saksi melihat kotak amal yang terbuat dari kaca bening dan Saksi merasa kondisi kotak amal tersebut berbeda dari biasanya karena sebelumnya terdapat pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal tersebut yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dari luar, namun pada saat itu uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada, hanya tersisa pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mengecek kotak amal tersebut dan mendapati lubang kunci kotak amal sudah rusak dan kotak amal sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi (dapat langsung dibuka);

- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Tulus Wahyudi selaku Ketua Takmir untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Tulus Wahyudi mengecek CCTV masjid dan diketahui bahwa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal masjid Baitul Huda adalah orang yang sama dengan orang yang tidur di teras masjid yaitu Terdakwa;

- Bahwa dari rekaman CCTV, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara menggunakan alat untuk merusak lubang kunci kotak amal sehingga dapat dibuka, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) tangannya ke dalam kotak amal sambil memilih dan mengambil beberapa lembar uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal, masjid dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam masjid selain Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa tidur di teras masjid, Saksi juga melihat bahwa Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor shogun;

- Bahwa tidak semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang diambil oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diambil oleh Terdakwa karena pihak masjid Baitul Huda tidak melakukan penghitungan uang dalam kotak amal secara harian melainkan setiap 2 (dua) minggu sekali;

- Bahwa berdasarkan perkiraan Saksi, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut kepada pihak Masjid Baitul Huda;

- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut dipergunakan untuk kepentingan renovasi masjid dan peringatan hari besar Islam, namun karena perbuatan Terdakwa pihak masjid Baitul Huda dirugikan karena kotak amal tersebut rusak dan perlu perbaikan dengan biaya sebesar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu akibat perbuatan Terdakwa dana pemasukan untuk masjid menjadi berkurang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak masjid maupun kepada siapa saja untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tulus Wahyudi bin Suhardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Takmir di Masjid Baitul Huda;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di Masjid Baitul Huda. Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Munir bahwa ada uang dalam kotak amal masjid yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Munir melakukan pengecekan CCTV dan dari rekaman CCTV diketahui bahwa ada orang yang mengambil uang dari kotak amal di dalam masjid dengan cara mencongkel lubang kunci kotak amal menggunakan alat seperti obeng, kemudian setelah kotak amal tersebut berhasil dibuka, orang tersebut memasukkan 1 (satu) tangannya ke dalam kotak amal sambil memilih-milih dan mengambil beberapa orang dari kotak amal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Munir, orang yang mengambil uang dalam kotak amal yang terlihat pada rekaman CCTV tersebut adalah orang yang tidur di teras masjid pada hari yang sama dari sekitar pukul 12.00 WITA sampai sekitar 18.00 WITA, yaitu Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Munir melaporkannya ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa kotak amal di Masjid Baitul Huda tersebut terbuat dari kaca bening sehingga isi uang didalamnya dapat terlihat dari luar;
- Bahwa tidak semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang diambil oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diambil oleh Terdakwa karena pihak masjid Baitul Huda tidak melakukan penghitungan uang dalam kotak amal secara harian melainkan setiap 2 (dua) minggu sekali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perkiraan Saksi Munir sebagai Kaum masjid yang sehari-hari mengurus masjid Baitul Huda, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut karena sebelum kejadian Saksi melihat ada beberapa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kotak amal, namun setelah kejadian tersebut uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut kepada pihak Masjid Baitul Huda;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut dipergunakan untuk kepentingan renovasi masjid dan peringatan hari besar Islam, namun karena perbuatan Terdakwa pihak masjid Baitul Huda dirugikan karena kotak amal tersebut rusak dan perlu perbaikan dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu akibat perbuatan Terdakwa dana pemasukan untuk masjid menjadi berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak masjid maupun kepada siapa saja untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pulang dari acara pernikahan menggunakan sepeda motor Shogun milik bos nya yang bernama H. Mail, Terdakwa menuju ke Desa Salambabaris, kemudian di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid Baitul Huda untuk beristirahat.
- Bahwa di dalam Masjid Baitul Huda tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang terbuat dari kotak kaca dalam posisi terkunci dan pada saat itu keadaan di masjid sedang kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang ada di sepeda motor Shogun dan Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid ke arah kotak amal diletakkan.
- Bahwa Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak lubang kunci kotak amal menggunakan obeng sampai kotak amal tersebut dapat dibuka, kemudian Terdakwa memasukkan satu tangannya ke dalam kotak amal tersebut untuk mengambil beberapa lembar uang dari dalam kotak amal tersebut tanpa menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kotak amal sebanyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil beberapa uang di dalam kotak amal tersebut, Terdakwa tidur di teras masjid sampai waktu maghrib;
- Bahwa setelah terbangun Terdakwa pergi meninggalkan masjid sambil membawa sepeda motornya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pengisian bahan bakar dan menggunakan uang yang diambilnya dari kotak amal masjid Baitul Huda sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tambarangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Baitul Huda tersebut adalah karena Terdakwa tidak membawa uang sama sekali dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak masjid maupun kepada siapa saja untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah sepeda motor Suzuki Shogun 125 pretelan tanpa di lengkapi Nomor Polisi
- 1 (satu) Buah kotak amal yang terbuat dari lemari kaca
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisi bukti rekaman CCTV mesjid Baitul Huda

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pulang dari acara pernikahan menggunakan sepeda motor Shogun milik bos nya yang bernama H. Mail, Terdakwa menuju ke Desa Salambabaris, kemudian di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid Baitul Huda untuk beristirahat.
- Bahwa di dalam Masjid Baitul Huda tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang terbuat dari kotak kaca dalam posisi terkunci dan pada saat itu keadaan di masjid sedang kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang ada di sepeda motor Shogun dan Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid ke arah kotak amal diletakkan.
- Bahwa Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak lubang kunci kotak amal menggunakan obeng sampai kotak amal tersebut dapat dibuka, kemudian Terdakwa memasukkan satu tangannya ke dalam kotak amal tersebut untuk mengambil beberapa lembar uang dari dalam kotak amal tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil beberapa uang di dalam kotak amal tersebut, Terdakwa tidur di teras masjid sampai waktu maghrib;
- Bahwa Saksi Munir dan Saksi Tulus Wahyudi mengecek CCTV masjid Baitul Huda dan dari rekaman CCTV diketahui bahwa orang yang mengambil uang di dalam kotak amal masjid Baitul Huda adalah orang yang sama dengan orang yang tidur di teras masjid yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal, masjid dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam masjid selain Terdakwa;
- Bahwa tidak semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut yang diambil oleh Terdakwa, namun Saksi Munir dan Saksi Tulus Wahyudi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diambil oleh Terdakwa karena pihak masjid Baitul Huda tidak melakukan penghitungan uang dalam kotak amal secara harian melainkan setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut kepada pihak Masjid Baitul Huda;
- Bahwa setelah terbangun Terdakwa pergi meninggalkan masjid sambil membawa sepeda motornya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pengisian bahan bakar dan menggunakan uang yang diambilnya dari kotak amal masjid Baitul Huda sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tambarangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Baitul Huda tersebut adalah karena Terdakwa tidak membawa uang sama sekali dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar;
- Bahwa uang dalam kotak amal tersebut dipergunakan untuk kepentingan renovasi masjid dan peringatan hari besar Islam, namun karena perbuatan Terdakwa pihak masjid Baitul Huda dirugikan karena kotak amal tersebut rusak dan perlu perbaikan dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu akibat perbuatan Terdakwa dana pemasukan untuk masjid menjadi berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak masjid maupun kepada siapa saja untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Saiful als Iful bin Hairun (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “*Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya*”



apabila waktu memiliki Itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda, Terdakwa mengambil beberapa lembar uang dari dalam kotak amal di Masjid Baitul Huda;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak amal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan masjid sambil membawa sepeda motornya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pengisian bahan bakar dan menggunakan uang yang diambilnya dari kotak amal masjid Baitul Huda sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tambarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan a *quo* perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Salambabaris RT 07 RW 03 Kec. Salambabaris Kab. Tapin tepatnya di Masjid Baitul Huda, Terdakwa mengambil beberapa lembar uang dari dalam kotak amal di Masjid Baitul Huda;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak amal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan masjid sambil membawa sepeda motornya, kemudian Terdakwa menuju ke tempat pengisian bahan bakar dan menggunakan uang yang diambilnya dari kotak amal masjid Baitul Huda sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian sisanya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tambarangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal Masjid Baitul Huda tersebut adalah karena Terdakwa tidak membawa uang sama sekali dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bahan bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak masjid maupun kepada siapa saja untuk mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak



kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, di dalam Masjid Baitul Huda tersebut Terdakwa melihat ada kotak amal yang terbuat dari kotak kaca dalam posisi terkunci dan pada saat itu keadaan di masjid sedang kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang ada di sepeda motor Shogun dan Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid ke arah kotak amal diletakkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak lubang kunci kotak amal menggunakan obeng sampai kotak amal tersebut dapat dibuka, kemudian Terdakwa memasukkan satu tangannya ke dalam kotak amal tersebut untuk mengambil beberapa lembar uang dari dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuka kunci kotak amal dengan menggunakan obeng merupakan bentuk perbuatan “memakai anak kunci palsu”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah kotak amal yang terbuat dari lemari kaca

yang telah disita dari Saksi Munir bin Matohir maka dikembalikan kepada pihak Masjid Baitul Huda melalui Saksi Munir bin Matohir

- 1 (satu) Buah sepeda motor Suzuki Shogun 125 pretelan tanpa di lengkapi Nomor Polisi

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisi bukti rekaman CCTV mesjid Baitul Huda

yang merupakan bagian dari pembuktian dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Masjid Baitul Huda

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful als Iful bin Hairun Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari karet warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Suzuki Shogun 125 pretelan tanpa di lengkapi Nomor Polisidikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) Buah kotak amal yang terbuat dari lemari kacadikembalikan kepada pihak Masjid Baitul Huda melalui Saksi Munir bin Matohir
 - 1 (satu) Buah flasdisk yang berisi bukti rekaman CCTV mesjid Baitul Hudatetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)